

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NO : 0025/PDT.G/2017/PA.PBR)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

**TAUFIK HIDAYATUL RAHMAN
NPM : 151010024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufik Hidayatul Rahman
NPM : 151010024
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru / 17 April 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kakak GG. Tongkol No.41
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
(Analisis Terhadap Putusan Perkara No :
0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Januari 2019



(Taufik Hidayatul Rahman)



Sertifikat

No . Reg : (no. 039) / (kode.II) / UPM.FHUIR/2019
1087055728 / 24%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Taufik Hidayatul Rahman

151010024

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara
No:0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 4 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febranto, S.H., M.H, C.L.A



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : **TAUFIK HIDAYATUL RAHMAN**

NPM : **151010024**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No : 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)**

Pembimbing I : **Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum.**

Pembimbing II : **Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.**

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
21-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Abstrak 200 Kata B. Perbaiki Kata Pengantar		
23-01-2019	A. Daftar isi B. Pertegas Kembali Metode Penelitian		
25-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. BAB II di perbaiki B. Buat profil pengadilan Agama pada bab II		
28-01-2019	A. Periksa sistematika penulisan B. Lokasi Wawancara		
30-01-2019	Sempurnakan latar belakang		
01-02-2019	Tambahkan beberapa pasal tentang kompilasi hukum islam		
06-02-2019	Baca semua halaman, perbaiki kesalahan spasi dan huruf kapital		
08-02-2019	Acc pembimbing II dapat diajukan kepada pembimbing I		

11-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Tambahkan analisa pada bab III B. Jurnal		g.
13-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Metode penelitian B. Hasil penelitian		g.
15-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Penulisan Judul B. Daftar pustaka		g
18-02-2019	Buat daftar wawancara		g
19-02-2019	Perlengkap data penelitian		g
21-02-2019	Sesuaikan seluruh sistematika penelitian		g
25-02-2019	Lampirkan dokumentasi penelitian		g
27-02-2019	Acc pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian skripsi		g

Pekanbaru, 05 Maret 2019

Mengetahui :

An Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Wakil dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PERKARA NO : 0025/PDT.G/2017/PA.PBR)**

TAUFIK HIDAYATUL RAHMAN

NPM : 151010024

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum.

Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.

Mengetahui:

Dekan.



Dr. Adhural, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 179/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum
NIP/NPK : 88 12 02 130
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : TAUFIK HIDAYATUL RAHMAN
NPM : 15 101 0024
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR : 0025/PDT.G/2017 PA. PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Mei 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 179/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK : 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : TAUFIK HIDAYATUL RAHMAN
NPM : 15 101 0024
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR : 0025/PDT.G/2017 PA. PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Mei 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 057/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

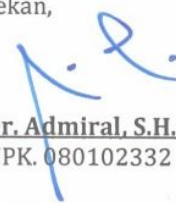
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Taufik Hidayatul Rahman |
| N.P.M. | : | 151010024 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan pembagian harta besama akibat perceraian (Analisis terhadap putusan perkara no. 0025/pdt.g/2017/pa.pbr) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Monica Melina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Maret 2019
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 057 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 28 Maret 2019, pada hari ini **Jumat tanggal 29 Maret 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Taufik Hidayatul Rahman
 N P M : 151010024
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian
 (Analisis terhadap putusan perkara no.
 0025/pdt.g/2017/pa.pbr)
 Tanggal Ujian : 29 Maret 2019
 Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK : 3,46
 Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ketua

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

Sekretaris

Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum
2. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

1.

3.

2.

Notulen

4. Monika Melina, S.H., M.H



Pekanbaru, 29 Maret 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral S.H., M.H
 NIK. 060102332

ABSTRAK

Setelah akta perceraian dikeluarkan namun ada akibat hukum yang harus diselesaikan yaitu pembagian harta bersama yang harus dilaksanakan apabila tidak melakukan perjanjian perkawinan . Sebagaimana yang penulis lakukan dalam penelitian tentang pembagian harta bersama, dalam hal ini penulis mengambil judul yaitu: Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisi Terhadap Putusan Perkara No : 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dalam hal ini penulis mengamati pada pelaksanaan pembagian harta bersama tidak lah semua putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap(*inkracht van gewijsde*) dapat di indahkan oleh penggugat dan tergugat ,yang sudah di nyatakan harta bersama tersebut di bagi dua. Maka dari itu penulisi mengambil pilihan rumusan masalah (1). Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara no: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr. (2) Apa Saja faktor penghambat pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara no: 0025/pdt.G/2017/PA.Pb.

Metode hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *observational research* adalah metode penelitian langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan tempat penelitian ini berada di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1-A . Alamat,: jl. Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, kota Pekanbaru,Riau.

Hasil yang didapatkan penulis didalam penelitian ini adalah suatu keputusan pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pihak penggugat ataupun pihak tergugat ,tidak dapat mengindahkan hasil putusan pengadilan dengan sempurna. Harta bersama yang seharusnya dilaksanakan pembagian nya secara musyawarah ataupun kesepakatan kedua belah pihak, fakta dilapangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara ialah pelaksanaan tersebut dilaksanakan tidak dengan cara itikad baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan , pembagian harta bersama.

ABSTRACT

After the divorce certificate is issued, there is something that must be resolved, namely the distribution of shared assets that must be approved and approved by the marriage. Related article: Distribution of Joint Assets as a Result of Divorce (Analysis of Case Verdict No: 0025 / Pdt.G / 2017 / PA.Pbr. In this case the author asks for the implementation of the distribution of assets together with all the decisions of judges who have permanent legal force (inkracht van gewijsde) can be ordered by the plaintiff and the defendant, which has been declared joint assets in the two people What are the Restrictions of Joint Assets due to Divorce in case decisions no: 0025 / Pdt.G / 2017 / PA.Pbr. (2) What are the factors inhibitor of the implementation of the Sharing of Joint Assets as a Result of Divorce in the case decision no: 0025 / pdt.G / 2017 / PA.Pb.

The legal method used by the author in this study is a type of observational research which is a direct research method using data collection tools such as interviews. Whereas the place of research is in the Pekanbaru Class 1-A Religious Court. Address, : jl. Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, Pekanbaru city, Riau.

The results obtained by the author in this study are a decision of the Religious Courts that have permanent legal force, in the implementation of the distribution of property together with the plaintiff or the defendant, they cannot heed the results of the court's decision perfectly. The joint assets that should be carried out in a deliberation or agreement between the two parties, the fact in the field that the author gets from the results of the interview is that the implementation is carried out not in good faith.

Keywords: Implementation, distribution of shared assets.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat dan berkat nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Judul skripsi yang akan penulis ajukan yaitu “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No : 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr”

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan dan bantuan, bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan kepada penulis agar masuk di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Sulaiman, M. Hum., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Bapak Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini.
5. Ibu Desi Apriani SH., MH., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Perdata Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis. Semoga kebaikan bapak dan ibu dosen dibalas Allah SWT.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah ikut serta dalam membantu proses belajar mengajar di kampus.
8. Kepada orang tua yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya serta segala bentuk dorongan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Kepada Elisa Adriani terima kasih atas bantuan dan masukan baik berupa tenaga, ide, waktu dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Wulan Malakiano, Widya Melati Sukma, Rizki Kurniawan, Wawan Saleh Tanjung, Yori Zachriondika, Rahil Annisa, Terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis sejak

memulai perkuliahan hingga akhirnya penulis menyelesaikan pendidikan ini.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya meskipun penulis sudah berusaha keras dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharap^{kan} kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT Amin ya robbal'alamin. Sebelum dan sesudahnya penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 31 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	ix
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II	TINJAUAN UMUM	27
A.	Tinjauan Tentang Harta Bersama Menurut Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974.....	27
B.	Tinjauan Tentang Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam	34
C.	Profil Pengadilan Agama Pekanbaru.....	47
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A.	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara no: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr	53
B.	faktor penghambat pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara no: 0025/pdt.G/2017/PA.Pbr	66
BAB IV	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	76
	LAMPIRAN.....	
A.	Daftar pertanyaan wawancara.....	
B.	Surat keterangan penelitian Di pengadilan Agama pekanbaru.....	
C.	Putusan Perkara No : 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr.....	
D.	Photo bersama hakim.....	
E.	Photo bersama kuasa hukum penggugat.....	
F.	Photo bersama tergugat.....	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu. Tindakan suatu perkawinan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan alam dunia berkembangbiak.(Meilan,2017)

Melaksanakan dalam perkawinan salah satu budaya yang pengaturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam tatanan masyarakat. Dalam perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang di pertahankan anggota – anggota masyarakat dan pemuka masyarakat adat dan para pemuka agama.Perkembangan dalam Budaya perkawinan serta aturan yang diberlaku pada suatu masyarakat atau kepada suatu bangsa tidak akan terlepas dalam bentuk pengaruh budaya dan lingkungan dimanapun masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya itu(Hilman Hadikusuma, 2007, hal. 1).

Perkawinan seharusnya bertujuan dalam bentuk menjaga kehormatan diri (hifzh al-‘irdh) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (hifzh an-nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan

bersama dunia dan akhirat.(Nurhadi , 2018)Dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa”perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Hilman Hadikusuma, 2007, hal. 6)

Pandangan aturan dalam Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta memberikan kemudahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antaranya bukan muhrim. Orang yang mengikatkan diri didalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang sudah melaksanakan akad pernikahan meningkat menjadi suami istri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam. inti dari akad adalah untuk membangun kehidupankeluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain sehingga tercapai sebuah keluarga yang diinginkan setiap pasangan yaitu suami istri(Sударsono, 2010, hal. 2).

Perkawinan yang telah dibina akan mewujudkan sebuah bentuk keluarga yang beranggotakan ayah,ibu dan anak – anak. Seandainya dalam pemimpin di dalam keluarga ialah kepala keluarga ayah ,bertindak dan dapat memenuhi apa yang diperlukan didalam suatu anggota keluarga, ibu lebih berperan aktif dalam melakukan pembimbingan kepadaanak-anak dan meringankan kebutuhan suami sehingga lancarnya untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini.

Setiap dalam anggota keluarga antara satu dengan lainnya dapat memiliki adanya hubungan secara tidak langsung yang tidak terpisahkan. Di rumah tangga antara suami dan istri menjadikan bagian yang utama didalam keluarga, perilaku rumah tangga menggambarkan bagaimana manusia satu manusia dengan manusia lain yang berbeda jenis kelamin menyatu membentuk kesatuan dalam mempertahankan kehidupan dapat menciptakan keturunan yang diharapkan bangsa Indonesia. Apabila tidak adanya yang namanya suami ataupun istri tidak akan atau tidak akan terbentuk suatu keluarga dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu negara. Peristiwa yang namanya suatu perkawinan memberikan suatu makna kepada kita betapa perlunya adanya suatu perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia (Hilman Hadikusuma, 1990, hal. 45).

Setiap yang namanya suami dan istri menginginkan keutuhan keharmonisan dalam berumah tangga, supaya yang dicapai dalam memperjuangkan untuk mempertahankan keutuhan berumah tangga, sebab suatu hal tersebut dalam keluarga biasanya akan muncul suatu permasalahan yang bisa mengoyahkan persatuan yang dibina, keharmonisan keluarga yang kuat bisa terancam dan berujung kepada perceraian (Hilman Hadikusuma, 1990, hal. 46). Begitu banyak rintangan untuk mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia. Yang dimaksud tidak bisa diukur dengan nilai-nilai yang sifatnya lahiriah atau material semata, tetapi lebih cenderung terpenuhinya ketiga aspek nilai yang disebutkan tadi diatas (nilai religi, sakral dan magis), dalam membina rumah tangga yang diharapkan (Abd Thalib & Admiral, 2008, hal. 25).

Pada saat perkawinan terjadi, persatuan antara harta suami dan harta istri (*alegehele gemeenschap van oederenn*), apabila tidak membuat perjanjian apa-apa. Kondisi tersebut berlansung dan sehingga tidak dapat lagi mengadakan perubahan pada masa perkawinan. Apabila orang berselisih dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu “perjanjian perkawinan” (*huelijksvoorwarden*) (Subekti, 2003, hal. 31).

Yang merupakan prinsip dasar tentang harta perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang perkawinan

Pasal 35

- (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing - masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama

Pasal 37

(1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.

Istilah gono - gini sebenarnya berasal dari adat istiadat, tepatnya adat Jawa. Harta gono-gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan kata lain, ialah harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami isteri. Dalam masyarakat Sunda, harta ini disebut *guna kaya*, di Minangkabau disebut *hartasuarang*, di Aceh biasa disebut *harta seuha rembit* (Ismail Muhammad, 1965, hal. 20).

Dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri tidak selamanya berjalan dengan keharmonisan suatu hubungan tersebut. tetapi akan ada juga saatnya suatu hubungan berumah tangga akan putus ditengah jalan karena perceraian, (Munir Fuady, 2014, hal. 23) dalam aturan hukum islam keinginan perceraian tidak diperuntukan terhadap suami melainkan istri dapat melakukan perceraian dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Yang membedakan ialah suami mempunyai hak ikrar talak, akan tetapi istri tidak memiliki hak tersebut, bukan berarti istri tidak dapat menceraikan suaminya dalam arti melepaskan suaminya dari ikatan perkawinan. Upaya keinginan melansungkan perceraian tidaklah segampang apayang pikirkan melainkan akan dipersulit prosesnya karena si suami tidak semudah mengucapkan kata perceraian dan si istri juga tidak segampang itu mintak diceraikan melainkan dilihat pertimbangan

permasalahan dalam rumah tangga tersebut dan juga dapat dipertanggung jawabkan.(Agafi, 2001, hal. 55-56)

Dalam upaya penyelesaian hak suami dan istri diberi kesempatan dalam pencarian proses penyelesaian perdamaian dengan secara musyawarah, seandainya tidak tercapainya kesepakatan dan tak dapat lagi melanjutkan keharmonisan rumah tangga, upaya selanjutnya ialah kedua belah pihak mempermasalahkan hal ini ke pengadilan sehingga mendapatkan jalan keluar yang terbaik.

Peradilan lah yang dapat memberikan penyelesaian apabila suatu permusyawarahan tidak menemukan jalan keluarnya yaitu suatu perdamaian maka dari itu meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pihak dari peradilan akan memberikan kesempatan untuk perdamaian kepada para pihak dengan secara musyawarah menggunakan penengah yaitu hakim, bagi yang beragama Islam akan mempermasalahkan ini kepada Pengadilan Agama, bagi agama lainnya mengajukan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.(Yanti, 2009, hal. 2-3) Dalam peraturan perundang - undangan No 7 tahun 1989 telah memberikan kesempatan hak pilihan antara pemohon atau tergugat, jika seandainya akan menggabungkan gugatan atau permohonan perceraianya dengan pembagian harta bersama atau akan menggugatnya tersendiri setelah pasca putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dalam pengajuan pembagian harta bersama adanya dua cara pengajuan gugatan atau permohonan yang diajukan

bersama-sama atau setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap tidak akan terpengaruh.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah negosiasi dan mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), yang menyatakan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.(Laurensius Arliman S, 2018)

Mengenai kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsional dan kewenangan peradilan, diantaranya adalah badan-badan kehakiman atau badan-badan peradilan yang mengatur berdasarkan undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagai Undang – undang Pokok Kekuasaan kehakiman pada Bab II Pasal 10 Undang- Undang ini menetapkan bahwa :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam

lingkungan :

1. Peradilan umum
- 2 . Peradilan agama
3. Peradilan militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara.(Harahap, 2010, hal. 100)

Mengenai ranah empat lingkungan peradilan dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman untuk itu dapat mengadakan pembagian batasan antara masing-masing lingkungan dalam peradilan yang ditentukan pada bidang antara masing-masing lingkungan peradilan ditujukan pada bidang yuridiksi yang di atur oleh undang-undang. Mengenai batas-batas yurisdiksi tersebut masing- masing menjalankan pada fungsi kewenangan mengadili yang dijalankan oleh hakim sebagai pejabat yang bertugas melaksanakan fungsi peradilan.

Untuk melancarkan mengenai fungsi peradilan, kewajiban seorang hakim adalah menyelidiki atau memeriksa bila suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat apakah benar adanya atau tidak. Adanya suatu penerapan hukum inilah yang dapat dibuktikan bagi para pihak yang berperkara. Sebab inilah hanya dapat dilaksanakan melalui pembuktian. Pembuktian ialah sebuah tindakan dalam meyakinkan hakim yang menangani perkara tersebut tentang adanya kebenaran dalil-dalil yang diutarakan di depan sidang pengadilan, pada suatu sengketa dengan menggunakan alat bukti yang sah

berdasarkan undang-undang untuk menemukan suatu kenyataan yang benar – benar terjadi suatu peristiwa tersebut.(Harahap, 2010, hal. 102)

Pasca perceraian yang sudah bekekuatan hukum tetap akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Sebagaimana yang penulis jadikan untuk penelitian yaitu pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perkara putusan nomor: 0025/pdt.G/2017/PA.Pbr. Bahwa dalam hal ini penggugat Dra. Maiyendriati, M.Pd mantan isteri dari M. Yasir RE .Pulungan, S.P.d, M.H. sebagai tergugat. Hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dalam persidangan dan mengadili harta-harta yang ada pada tergugat dan juga harta yang ada pada penggugat sebagai berikut:

- 1) Harta – harta yang ada pada tergugat
 1. 1(satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Zebra Espass dengan nomor polisi BM 1818 AQ, berwarna silver, tahun pembuatan 2000, bahan bakar bensin, atas nama M. yasir RE. pulungan:
 2. 1 unit sepeda motor dengan nomor polisi Bm 3357 NN, merk Honda, type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2011, isi slinder 109,1cc, warna hijau putih, nomor rangka MH1JBH118BK022141, nomor mesin JBH1E 1022608, bahan bakar bensin, an M. Yasir RE. pulungan s.p.d., M.H.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM6739 LN, merk kawasaki, type lx150D (D Tracker), tahun pembuatan 2015, isi slinder 150 cc, warna hitam, nomor rangka MMLX150DFJPCB715, nomor mesin LX150CEPK2427, bahan bakar bensin , atas nama mora rahmayuanda:

4. 1(satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM 6402 NT ,merk yamaha,type 1 UB B/T,tahun pembuatan 2012,isi slinder 113 cc,warna merah marun,nomor rangka mesin MH31UB001CJ017970,nomor mesin 1UB-017986,bahan bakar bensin,atas nama M.Yasir RE.Pulungan:
5. 1(satu) unit lemari pakaian 3 pintu warna putih pintu slending:
6. 1(satu) unit lemari pakaian 2 pintu warna putih pintu slending:
7. 1(satu) unit lemari pakaian 3 pintu warna coklat dengan kaca ukiran:
8. 1(satu) unit set tempat tidur ukiran warna coklat 6 kaki(ukuran no.1):
9. 1(satu) unit lemari televisi ukiran bewarna coklat:
10. 1(satu) set kursi tamu model sudut:
11. 1(satu) set kursi santai warna merah:
12. 1(satu) set lemari piring panjang 1,5 meter keramik warna pink:
13. 1(satu) meja makan bulat:
14. 4(empat) lusin piring makan ceper besar:
15. 3(tiga) lusin gelas minuman
16. 1(satu) set tempat sambal kaca bundar warna merah merek borcam.
17. 1(satu) set periuk presto besar:
18. 2(buah) karpet merek samira:
19. 1(satu) unit televisi LED merek LG ukuran 32”:
20. 1(satu) unit televisi merek LG ukuran 29”
21. 1(satu) unit DVD merek LG :
22. 1(satu)satu set sound system merek LG:
23. 1(satu) unit kulkas dua pintu merek politron warna abu-abu:

2) Harta-Harta yang ada pada penggugat:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnya,yang terletak di jalan kaktus no.Iv kelurahan B.Tanjung, kecamatan Datuk Bandar Timur,Dati II Tanjung Balai,Sumatra Utara,atas nama,M.Yasir RE.Pulungan,s.p.d. sebagaimana terdapat dalam surat pelepasan hak dengan ganti rugi nomor 092/PHGR/DBT/2006 yang di keluarkan oleh camat datuk bandar timur,kota tanjung balai,Sumatera Utara,dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) utaraberbatas dengan tanah miswar husin.....20 M2;
 - b) Selatan Berbatas dengan tanah kapl.Eddy Syarif str.....20 M2;
 - c) Barat berbatas dengan tanah jon pinem.....20 M2:
 - d) Timur berbatas dengan jalan.....19 M2:
2. 1(satu) set meja Oval kayu ukir;
3. 1(satu) set meja bulat rotan;
4. 2(dua) buah laptop,merek axio dan mujitar
5. 1(satu)buah buah infokus merek Thosiba;
6. 2(dua)lembar karpet merek samira ukuran 2x3;
7. 1(satu) set audio merek AIWA;
8. 2(dua)buah kipas angin tongkat;

Uraian yang di atas adalah harta gono - gini antara pihak penggugat dan pihak tergugat:

Keputusan Hakim, tentang pembagian dari harta bersama tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada pasal 97 kompilasi hukum Islam, yang menyebutkan: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan tentang harta bersama, maka sesuai ketentuan tersebut masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut. Oleh karena harta tersebut ada pada penggugat dan sebagiannya lagi ada pada tergugat sebagaimana yang terurai di atas, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut secara bersama-sama dan kemudian menyerahkannya kepada yang berhak sesuai porsi masing-masing. Jika harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang atau dengan musyawarah kedua belah pihak, dan selanjutnya masing-masing pihak berhak menerima seperdua dari nilai penjualan tersebut (Perkara, 2017, hal. 30-32).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta bersama masih banyak terdapat permasalahan tersendiri, setelah terjadinya keputusan hakim yang sudah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap dan pada kenyataan dilapangan para pihak belum sepenuhnya melakukan pelaksanaan pembagian harta bersama yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pembagian harta bersama penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih konkrit yang berkenaan dengan pembagian harta sebagaimana yang tertuang di dalam putusan perkara nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr, oleh karena itu berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka penulis mengambil judul “

Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No : 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara no:0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr?
2. Apa Saja faktor penghambat pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara no: 0025/pdt.G/2017/PA.Pbr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan perkara no: 0025/pdt.G/2017/PA.pbr
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan perkara no: 0025/pdt.G/2017/PA.pbr

b) Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang bagaimana pembagian harta bersama akibat dari perceraian

- b) Dengan adanya penelitian ini di harapkan menjadikan pembelajaran bagi pembaca dan peminat dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai harta gono gini atau harta bersama merupakan pembahasan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, sebab masalah harta gono gini baru muncul dan banyak didiskusikan pada masa modern ini. Di pandangan fiqh islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Harta gono-gini diartikan dengan harta yang diperoleh pasangan suami istri pada masa perkawinan berlangsung. Makanya, harta gono-gini dikelompokan sebagai *syirkah mufaawadhah* atau syirkah abdaan. Disebut sebagai *syirkah mufaawadhah* sebab penkongsian suami istri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk dalam harta gono-gini. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta gono-gini dikatakan dengan *syirkah abdaan* sebab sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.

Menurut M. Yahya Harahap, perspektif hukum Islam tentang gono gini atau harta bersama serupa dengan apa yang disebutkan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri seharusnya masuk dalam *rubu'*

mu'amalah, akan ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Itulah disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami istri. dikenal adalah istilah *syirkah* atau *pengkongsian*. (<http://alfarabi1706.blogspot.co.id/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukum-perdata.html>, 2013)

Mengenai definisi harta bersama adalah kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Inti dari definisi tersebut adalah harta yang dihasilkan dari usaha mereka, ataupun sendiri-sendiri pada masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat di kelompokkan sebagai *syirkah* atau bergabung antara suami dan istri. Secara konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami.

Dalam artian lebih luas, sejalan dengan perkembangan. Istri dapat bertindak melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan kekayaan. Kalau yang digolongkan dalam *syirkah al-abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua dimasing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah 'inan* (Rofiq, 2013, hal. 161).

Harta kekayaan perkawinan adalah salah satu bentuk dari sekian banyak jenis harta yang dimiliki seseorang. Dalam hukum islam ada dua pandangan mengenai tentang harta bersama, pada pendapat pertama, apabila harta gono - gini tersebut merupakan *syirkah* sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara

berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya. Pendapat yang kedua, harta yang dihasilkan selama perkawinan dikatakan sebagai harta gono - gini, bahkan tidak mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut (Harahap, 2005, hal. 272).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS; An-Nissa:4:32).

Isyarat dan penegasan ayat tersebut di jelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 85,86,dan 87 berikut ini:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing atau istri.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (<http://suksmasoul.blogspot.co.id/2008/06/harta-bersama-gono-gini.html>, di akses pada 12 maret 2018 Pukul 17:01 WIB)

Dalam hal ini penulis akan menguraikan literatur yang membahas masalah pembagian harta bersama, diantaranya adalah :

Dalam skripsi “Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen no: 13/Pdt.G/2005/P.A.kbm)”. Skripsi ini membahas: Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm tanggal 04 Januari

2005 adalah perkara gugatan perceraian dari istri terhadap suami yang di dalamnya memuat persoalan hadanah, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Namun berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen, beliau berkata: bahwa penyatuan harta dari bawaan masing-masing suami istri tidaklah harus dibuat akta perjanjian. Hal ini karena pada saat suami istri melakukan perkawinan, disini secara tidak langsung sudah terjadi percampuran dari harta mereka. Tentang pertimbangan hukum, maka para pihak yang berperkara harus menjelaskan tentang duduk perkaranya dengan jelas dan singkat. Dengan menggambarkan duduk perkara maka Hakim mengkonstantir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan. Mengkonstantir dalam hal ini adalah bahwa Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang masuk tentang benar tidaknya peristiwa yang diajukan padanya. (Nugroho, 2008)

Skripsi Nuraini Hikmawati "Pembagian Harta gono-gini Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan no.0008/Pdt.G/2011/ P.A.Sm.). Membahas pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama no.008/Pdt.G./2011/PA.sm. Selain berdasarkan KHI juga menggunakan dasar dalil nash al-qur'an dan surat al-an'am ayat 164 dalam penemuan hukumnya, hakim menggunakan dasar hukum *urf* dan *mashalah mursalah*. dalam melakukan ijtihadnya, hakim menggunakan ijtihad *qiyast* sedangkan metode ijtihad yang dipakai yaitu metode ijtihad *qiyas*, dimana hutang di-*qiyas-kan* dengan dosa karena mempunyai 'llat yang sama berupa tanggung jawab yang harus ditangguh oleh seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri. hakim

mentapkan bahwa pihak yang tidak mengetahui atau mempersetujui suatu hutang.(Hikmawati, 2014)

Skripsi Unggul Yekti Wibowo”Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-Gini(studi kasus perkara no. 0310/pdt. g/2011/pa. wt dipengadilan kulonprogo tahun 2011). Skripsi ini membahas:Penyusun menyajikan pandangan secara garis besar tentang sengketa harta gono-gini dalam perkawinan, sebagai dasar atau patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul, yaitu pengertian harta gono-gini menurut Hukum Adat, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar hukum serta ruanglingkup,hak dan kewajiban suami isteri.membahas tentang proses penyelesaian PerkaraNomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. sub ketiga akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menangani sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kulonprogo.(Wibowo, 2013)

Skripsi Burhanudin “Studi Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo.Skripsi ini membahas:Pembagian Harta Bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama

tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk tergugat.(Burhanudin, 2013)

Muh. Sudirman dari Sesse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)pada tulisanya yang berjudul ”Harta Bersama Dalam Perkawinan Dan Penyelesaiannya Setelah Terjadinya Perceraian” membahas tentang suatu antara suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung di satu pihak sedangkan di pihak lain ada kecendrungan bahwa otomatis ada harta bersama antara suami dan isteri setelah perkawinan berlangsung baik mereka bekerja bersama-sama maupun salah seorang saja dari mereka yang bekerja sedangkan yang lainnya mungkin mengurus rumah tangga suami dan anak-anaknya saja.

.(Muh.Sudirman, 2015)

Anton Afrizal Candra dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tulisan nya yang berjudul Kedudukan Harta Bersama dalam Prespektif KUH perdata dan hukum islam” membahas tentang mengenai perbedaan kedudukan hukum yang diatur didalam KUH perdata dan hukum islam untuk mengkaji hal-hal yang merupakan asal-usul dari harta bersama hasil perkawinan tersebut.(Candra, 2011)

Besse Sugiswati dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada,tulisan nya yang berjudul “konsepsi harta bersamadari perspektif hukum islam, kitab undang- undang hukum perdata dan hukum adat” membahas tentang penegasan yuridis mengenai harta bersama serta dibandingkan dengan hukum positif yaitu KUH perdata,kompilasi hukum Islam,hukum adat,untuk memperjelas prespektif hukum positif di indonesia.(Sugiswati, 2014)

Evi Djuniarti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta selatan, pada tulisan nya yang berjudul "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata" membahas tentang Kedudukan hukum harta benda dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 mengatakan bahwa harta benda bersama merupakan harta yang dihasilkan dari suami atau istri selama perkawinan dan Kedudukan harta benda dalam KUHPerdata sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 499 – 223 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. (Djuniarti, 2017)

Dari uraian-uraian literatur yang diatas penulis juga meneliti mengenai harta bersama atau yang lebih kongkrit nya mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian (Analisis Terhadap putusan perkara no :0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr). Dalam penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang sebelum nya. Penelitian penulis bersifat empiris dari putusan hakim yang sudah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap, karna didalam teori tidak sesuai dengan prakteknya. Untuk itu penulis langsung terjun kelapangan menyurvei kedua belah pihak dalam kepastian hukum mengenai keterkaitan pelaksanaan pembagian harta bersama sesuai dengan putusan no.0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. (<https://Kbbi.Web.id/laksana> diakses Pada 13 Maret 2018 Pukul 09:37 WIB)

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. (Rofiq A. , 1995, hal. 200)

Harta bersama ini tetap harus diperhitungkan kepemilikannya sesuai dengan hasil konkret masing-masing suami istri. Jika hasil istri lebih besar dari pada hasil suami, maka bagian kepemilikan istri juga harus lebih besar. Tidak boleh suami mengaku bahwa dalam harta bersama itu bagian suami sama besarnya dengan bagian istri. Begitu juga bila bagian suami lebih besar dari pada bagian istri, maka bagian kepemilikan suami juga lebih besar dari pada kepemilikan istri. Menurut hukum Islam tidak ada harta bersama dalam perkawinan, kecuali suami istri menyetujuinya, dalam arti membuat syirkah atau perjanjian, tertulis atau tidak tertulis. Untuk menyatukan harta yang mereka peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (Yahanna, 2014, hal. 417)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris dan di perkuat dengan data survei. Yang dimaksud dengan survei disini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu secara langsung dan mendalam. Biasanya survei dilakukan untuk mendalami suatu hal atau objek yang tidak disadari banyak orang. Juga dapat di jabarkan sebagai suatu proses memahami, mencari tahu, dan mendalami suatu objek atau peristiwa secara detail dengan cara terjun langsung dalam peristiwa atau menekan pada objek. Proses ini tergolong cukup efektif untuk mengumpulkan data - data terkait seputar objek. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan memperkuat data yang penulis dapatkan secara wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1-A . Alamat,: jl. Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, kota Pekanbaru, Riau.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti. (Soekanto, 1983, hal. 65) Pada tahap ini seorang peneliti mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. Bila jumlah populasinya adalah besar, maka langkah yang dapat ditempuh oleh peneliti adalah dengan cara menyampel jumlah populasi tersebut dengan catatan harus proporsional (minimal 30% dari jumlah

populasi agar dapat terwakili).(Syafrialdi, 2017, hal. 16)Dikarenakan kecil nya populasi peneliti maka dari itu peneliti menggunakan metode sensus,metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit,sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.(Syafrialdi, 2017, hal. 18)

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

NO	Narasumber	Populasi	Responden	Persentase	Keterangan
1	Kuasa Hukum Penggugat	1	1	100%	Sensus
2	Tergugat	1	1	100%	Sensus
3	Hakim Pengadilan Agama	1	1	100%	Sensus
	Jumlah	3	3	100%	

4. Data dan Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan (*responden*) yaitu hasil interview dengan keterangan dan informasi dari kuasa hukum penggugat dan tergugat yang tahap proses pelaksanaan pembagian harta bersama , juga diiringi data informasi oleh Hakim anggota yang menangani perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang – undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi berkaitan dengan pembagian harta bersama, disertasi, jurnal, surat kabar yang dijadikan sebagai landasan teori dalam skripsi ini.

5. Alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam pengumpulan data ini yang akan diwawancarai seperti kuasa hukum Penggugat, tergugat dan hakim pengadilan Agama mengenai proses pelaksanaan pembagian harta bersama.

6. Analisis data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah secara lengkap dan diolah menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Setelah diuraikan dalam bentuk kalimat dan disajikan poin per poin dalam bentuk rangkaian kalimat kemudian dianalisis dengan membandingkan teori yang berlaku didalam hukum Perkawinan dan KHI dengan membandingkan pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak yang diatur dalam hukum perkawinan, buku bacaan dan pendapat ahli.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu metode penalaran yang berpangkal dari data - data yang bersifat umum kemudian dianalisa untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkret dari hasil penelitian yaitu praktek pembagian 50:50 dari harta bersama putusan 0025/pdt.G/2017/P.A.PBR.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Harta Bersama Menurut Undang – Undang No.1

Tahun 1974.

pengertian Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, tentang harta bersama antara suami dan istri dijelaskan pada pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan dari mempelai ke dalam perkawinan dinyatakan dalam ayat 2 pasal tersebut, mengenai harta bawaan dari masing – masing antara suami dan istri dan harta benda yang dihasilkan dalam bentuk hadiah atau warisan tetaplah dikuasai masing – masing, selama antara suami dan istri tidak mentukan lain. Terkait harta gono -gini, suami istri dapat mengambil keputusan atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun harta bawaan masing – masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bubarnya perkawinan, pasal 37 undang – undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing. Terhadap kata –kata yang disebutkan terakhir itu memang sinkron dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan nya itu. (Setiawan, 2016, hal. 52-53)

Dalam menjalin hubungan rumah tangga akan membutuhkan harta kekayaan untuk kehidupan bersama baik itu kebutuhan keluarga maupun hidup bersama ataupun kebutuhan bermasyarakat dalam perikatan kekeluargaan. Upaya kebutuhan hidup bersama istri maupun suami dapat menggunakan harta benda atau suatu kekayaan untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangganya, pengaturan Undang – Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan tiga macam harta kekayaan yaitu antara lain;

a. Harta Bawaan

Perkawinan antara suami ataupun istri, keduanya memiliki kemungkinan untuk barang – barang atas perolehannya sendiri. Jika si suami menghasilkan benda , kemudian benda tersebut dibawa dalam perkawinannya, secara tidak langsung menjadi pemilik dan istri nya berdasarkan Undang – undang tentang perkawinan tidak ikut memilikinya, msaalahnya wajar kalau istri itu sebagai anggota keluarga, ikut serta merasakan manfaat dari hasil barang – barang itu. Demikian hal sebaliknya jika istri yang menghasilkan bendanya juga menjadi pemiliknya. Jikamelakukan transaksi dengan barang – barang ini dibutuhkan lebih dahulupermusyawrahan ke dua belah pihak antara suami dan istri.

Dengan demikian harta bawaan ini tetap menjadi milik suami atau istrinya yang bersangkutan, demikian juga hutang. Masing –masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan tersebut. Sesuai dengan isi pasal 36 ayat 2

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan, mengenai harta bawaan masing – masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

b. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang di peroleh baik oleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan untuk kepentingan keluarganya, sehingga barang – barang yang diperoleh dalam perkawinan itu menjadi harta kekayaan bersama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang – undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama . Dalam hal harta bersama ini, baik suami atau istri dapat mepergunakanya dengan persetujuan salah satu pihak. Sesuai dengan isi pasal 39 ayat 1 Undang – undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan ke dua belah pihak. Apabila suami istri mempunyai hutang selama perkawinan suami istri tersebut, bertanggung jawab dengan harta bersama mereka, maupun dengan harta bawaan mereka. Jika hutang tersebut adalah hutang suami, maka suami yang bertanggung jawab dengan harta bawaanya dan dengan harta bersama. Harta bawaan istri tidak dipertanggungjawabkan untuk hutang suami. Adapun yang menyangkut hutang suami atau istri, setelah perceraian suami atau istri bertanggungjawab sendiri dengan hartanya.

c. Hadiah atau Warisan

Azas yang berlaku umum di Indonesia sehubungan dengan harta yang diperoleh secara hadiah atau warisan, maka yang menjadi pemiliknya adalah suami atau istri yang menerima hadiah atau warisan itu. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 35 ayat 2 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, harta bawaan dari masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Khusus mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sebagai hadiah atau warisan, untuk penguasaannya suami dan istri dapat mengadakan perjanjian misalnya dalam penguasaannya akan diserahkan kepada suami. Dengan demikian baik harta yang diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak(suami istri) untuk pengelolaan hartanya. (Syawali, 2009, hal. 55-57)

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing – masing dimana hal ini sesuai dengan pasal 37 UU perkawinan. Di dalam penjelasan pasal 37 UU perkawinan dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing – masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya.

Undang – undang perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, tetapi meskipun demikian, telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yuridiksi harta bersama.

M.Yahya Harahap menyebutkan pada dasarnya seluruh harta yang dihasilka pada masa ikatan perkawinan akan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Menurut pengembangan tersebut akan menjadi harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama yaitu:

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli,atau atas nama siapa terdaftar,dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal – usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
3. Harta yang dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari

harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami – isteri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi suami dan isteri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami – isteri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami – isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami – isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan isteri terhadap harta bersama tersebut, maka lahir lah tanggung jawab dari suami dan isteri tersebut manakala mereka secara bersama – sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum. (Judiasih, 2015, hal. 24-25)

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tentang harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat tentang perkawinan. Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau kedua suami isteri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha

tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.(Anshary, 2016, hal. 29)

Dari pengertian pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan , hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing – masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing – masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal akan diwarisi oleh masing – masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.(Ali, 2014, hal. 56)

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik UU perkawinan, KUH perdata, maupun KHI. Segala urusan yang berkenaan dengan harta gono – gini perlu didasari ketiga sumber hukum positif tersebut, jika pasangan suami isteri ternyata harus bercerai, pembagian harta gono – gini mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut. Hukum positif merupakan kaidah hukum nasional yang telah ditetapkan sebagai kaidah hukum masyarakat Indonesia sehingga ketentuan tentang harta gono – gini tidak didasarkan pada hukum adat atau hukum islam karena kedua macam sumber hukum ini telah terintegrasi ke dalam hukum positif.(Susanto, 2008, hal. 25)

Terhadap UU perkawinan tidak menyatakan jumlah banyaknya bahwa seandainya terjadi perceraian harta gono – gini akan dibagi sesuai porsinya antara mantan suami dan mantan istri atau bentuk jumlah lainnya. Sehingga berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum pembagian harta gono - gini akan dilakukan

secara sama rata. berimbang disini belum pasti sama rata, akan tetapi lebih kepada sejauh mana masing – masing pihak memberikan kontribusi usahanya dalam memperoleh harta gono -gini tersebut. Supaya menurut sebahagian ilmu hukum, dengan dicantumkan kata “diatur berdasarkan hukumnya masing – masing”.(Anshary, 2016, hal. 115)

B. Tinjauan Tentang Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum islam) klasik. Fikih islam klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama – ulama terdahulu, sebelum masa modern. Permasalahan harta gono –gini sebenarnya wilayah hukum yang belum disentuh, ataupun dapat disebut wilayah kajian hukum “ yang tidak pernah terpikirkan” *ghair al- mufakkar fih*”.(Susanto, 2008, hal. 49) Pembahasan mengenai harta gono – gini dalam hukum islam tidak terlepas dengan pembahasan mengenai konsep *syirkah* dalam perkawinan. Ulama berpendapat bahwa harta gono – gini termasuk pada konsep *syirkah*. Konsep mengenai harta gono - gini tidak ada di dalam rujukan teks Al- Qur’an dan hadis, untuk itu sebenarnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fikih yang sudah ada, adalah tentang *syirkah* itu sendiri. Jadi,tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta gono- gini tidak disebutkan dalam Al Quran, maka pembahasan tentang masalah harta gono – gini menjadi mengada – ngada.(Susanto, 2008, hal. 59)

Al Qur'an dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab – kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu disebut *syirkah* atau *syarikah*. Sebutan kata *syarikah* atau *syirkah* berasal dari bahasa arab. Maka dari itu pembahasan mengenai suami – isteri ini termasuk perkongsian atau *syarikah* , maka dari itu ada beberapa ulama berpendapat mengenai definisi harta bersama sebagai berikut:

Menurut mazhab hanafi, *syarikah* dibagi dua bagian, yaitu *syarikah* milik dan *syarikah uqud*. *Syarikah* milik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian. *Syarikah uqud* adalah perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian modal tetapi sama-sama mendapat kepercayaan.

Berdasarkan mazhab maliki, *syarikah* dapat dilakukan pembagian dalam enam bagian, ialah *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) *syarikah inaan* (perkongsian terbatas) *syarikah amal* (perkongsian tenaga) *syarikah dziman* (perkongsian kepercayaan) *syarikah jabar* (perkongsian karena turut hadir) dan *syarikah mudharabah* (perkongsian berdua laba) .

Menurut mazhab syafi'i, *syarikah* dalam empat bagian, yaitu *syarikah inaan* (perkongsian terbatas) *syarikah abdaan* (perkongsian tenaga) *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) dan *syarikah wujuuh* (perkongsian kepercayaan).

Menurut mazhab hambali, *syarikah* dibagi dua bagian, yaitu *syarikah fill mall* (perkongsian kekayaan , dan *syarikah fil uqud* (perkongsian berdasarkan perjanjian) .

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa harta bersama dalam islam dapat dikatakan sebagai *syarikah abdaan mufawadhah*.(Judiasih, 2015, hal. 19)

Dijelaskan dalam buku “ hukum kekeluargaan indonesia” oleh sayuti Thalib, menyebutkan bahwa;

Untuk itu lah , dibuka kemungkinan terhadap syirkah terhadap harta bersama suami istri itu secara legal dan berdasarkan hal- hal tertentu. Pasangan antara Suami dan istri bisa mengadakan syirkan ialah percampuran harta gono - gini yang dihasilkan suami ataupun istri pada masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri , ataupun atas usaha mereka bersama – sama.

Dari definisi syirkah penjelasan yang di atas, kalau melihat praktek harta bersama di masyarakat indonesia, untuk itu dapat dikatakan bahwa syirkah dalam mengenai harta benda kekayaan suami istri dapat dimasukkan pada golongan syirkah abdan dan syirkah mufawadlah.

Disebutkan sebagai syirkah abdan karna kenyataannya suami istri dimasyarakat indonesia pada umumnya ialah sama – sama berkerja saling menolong baik istri maupun suami untuk mendapatkan kebutuhan sehari –hari dan penghasilannya untuk disimpan sebagai jaminan dihari tua mereka, bahkan untuk harta peninggalan anak –anaknya kelak setelah meinggal dunia. Sedangkan dikatakan syirkah mufawalah karna memang perkongsian suami istri dengan gono -gini itu tidak terbatas , apa saja yang diperoleh suami istri tersebut selama dalam ikatan perkawinan. Termasuk didalamnya harta warisandan pemberian yang dengan tegas disebutkan untuk salah seorang di antara mereka.(Syawali, 2009, hal. 76-78)

Dari sudut asalnya harta pada suami isteri itu dapat dikelompokkan pada tiga golongan yaitu:

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisa, hibah atau usaha mereka sendiri – sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
2. Harta masing – masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang – seorang atau bersama – sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing – masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.

Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk:

1. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak – anak
2. Harta kekayaan lain.

pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing – masing ataupun harta yang dihasilkan oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri – sendiri maupun harta yang dihasilkan salah seorang mereka karna hadiah atau hibah ataupun warisan sesudah mereka terhubung dalam hubungan perkawinan.

Cara terjadinya syirkah dapat diadakan dengan cara mengadakan perjanjian syirkah dengan nyata – nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah langsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta dari macam pertama yaitu harta bawaan atau macam kedua yaitu harta yang diperoleh sesudah kawin tapi bukan atas usaha mereka maupun dari harta macam ketiga atau harta pencaharian.

Disamping itu syirkah dapat pula ditetapkan dengan Undang – undang / peraturan –perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami isteri atau oleh kedua- duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta macam ketiga, adalah harta bersama atau harta syirkah suami isteri tersebut.

Disamping terjadinya syirkah dengan cara tertulis atau ucapa nyata – nyata serta dengan penentuan Undang – undang tersebut, syirkah antara suami isteri itu dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami isteri. Memang hanya khusus untuk harta bersama atau syirkah pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama masa perkawinan.(Thalib, 1986, hal. 83-85)

Meskipun hukum islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing – masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fikih tentang *syarikah*, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami – isteri dalam mengelola harta milik pribadi, jangan sampai merusak hubungan suami isteri. Aturan di dalam hukum islam mengizinkan diadakannya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilansungkan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilansungkan berupa penggabungan harta milk pribadi masing –

masing menjadi harta gono – gini, dan apabila terdapat perikatan dalam perkawinan, maka perjanjian itu ialah sah dan harus dilaksanakan. (Judiasih, 2015, hal. 16)

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta bersama dalam perkawinan ataupun syirkah pada harta yang dihasilkan baik sendiri – sendiri ataupun ber-sama – sama suami dan isteri selama pada perikatan perkawinan yang berlangsung, dan seterusnya dikatakan harta gono -gini tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Harta gono –gini dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing –masing suami dari isteri. Terhadap harta masing – masing tersebut, KHI menyebutkan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karna perkawinan. Gono - gini dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing – masing suami dan isteri. Terhadap harta masing – masing tersebut, KHI menyebutkan bahwa tidak adanya percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi harta hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri. Demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan pada masing – masing suami ataupun isteri dan harta yang dihasilkan masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah kuasa masing –masing, selagi para pihak tidak menentukan lain. Suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing – masing berupa hibah, *sodaqoh* atau lainnya.

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan adanya golongan harta asal dan harta bersama seperti halnya yang diatur dalam UU perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya milik pribadi masing – masing suami dan isteri. Pasal 86 Ayat (2) menegaskan bahwa hak isteri tetap menjadi hak isteri, dan di kuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian sebaliknya, harta suami menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan kepadahartanya masing – masing, sedangkan pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta suami, demikian pula apabila harta suami tidak mencukupi maka akan dibebankan kepada harta isteri sehingga semua kewajiban dapat dipenuhi.

KHI menganut asas kesamaan kedudukan antara suami dan isteri dalam perkawinan, seperti halnya UU perkawinan. Hal ini tercermin pada ketentuan dalam pasal 79 KHI yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

bersama dalam masyarakat. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.(Judiasih, 2015, hal. 17-18)

Menurut Prof. Subekti S.H di dalam soal ini pemecahan yang paling memuaskan dan yang sesuai dengan semangat Undang – undang ialah suami selalu dapat dipertanggung jawabkan untuk hutang – hutang persatuan yang dibuat oleh istrinya, tapi isteri tak dapat dipertanggung jawabkan untuk hutang-hutang yang dibuat oleh suaminya.(Afandi, 1986, hal. 169)

Adapun harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan disebut sebagai harta bersama. Ketentuan mengenai masalah harta bersama diatur dalam pasal 88-97kompilasi hukum islam yang menyatakan:

Pasal 88

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing – masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat – surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing – masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing – masing terpisah dan berdiri sendiri

- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlansungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatanceraai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Oleh karena keberadaan harta bawaan berbeda dengan harta bersama, maka ketika terjadi perceraian, untuk membagi hartagono -gini harus didahulukan dipisahkan dari hartabawaan masing- masing suami istri.(Anshary, 2016, hal. 147)

Pembagian harta gono – gini seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara suami antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Jika terjadi perselisihan diantara mereka, maka KHI pasal 88 mengaturnya jika terjadi perbedaan mengenai hal tersebut, diantara suami istri mengenai harta gono -gini, jadi penyelesaian perbedaanya itu diajukan kepada pengadilan agama. Penyelesaian melalui jalur pengadilan ialah sebuah pilihan.

Secara umum dalam melaksanakan pembagian harta bersama dapat dilakasakan apabila akta perceraian telah dikeluarkan dari pengadilan. Maksudnya , mengenai pendaftaran harta kekayaan bersama dan segala bentuk bukti dapat diproseskan jika harta tersebut dihasilkan selama perkawinan dan dapat ucapkan dalam alasan pengajuan gugatai cerai(posita), setelah itu dibunyikan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan(petitum). Tetapidalam gugatan cerai belum menyatakan mengenai harta bersama. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama islam, gugatan tersebut

diajukan ke pengadilan agama di wilayah tinggal tergugat, sedangkan nonmuslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Ketentuan tentang pembagian harta gono – gini didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan seperti kematian, perceraian, dan sebagainya diantaranya adalah:

a. Cerai mati

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami/istri. Pembagian harta gono- gini untuk kasus cerai mati di bagi menjadi 50:50. Ketentuan ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 1 bahwa, “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono – gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 2.

b. Cerai hidup

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta gono – gini diatur berdasarkan hukumnya masing – masing. Ketentuan ini diatur dalam UU perkawinan pasal 37. “jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat dan sebagainya. Bagi umat islam ketentuan pembagian harta

gono – gini diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHper. Pembagian harta gono gini dalam kategori cerai hidup untuk islam diatur berdasarkan KHI pasal 97, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono gini ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 97 di atas, yaitu masing – masing berhak mendapat seperdua dari harta gono – gini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami isteri bercerai, harta gono – gini mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 97.

Peraturan pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa selama berlansungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Di samping itu, pengadilan juga dapat menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal – hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang – barang yang menjadi hak suami/istri hal yang sama diperkuat dalam KHI pasal 136 ayat 2.

Apabiladiantara suami atau istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono – gini tentang hal ini, salah seorang dari mereka

bisa saja meletakkan sita jaminan atas harta gono – gini tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu. KHI pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan pemerintah no.9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Ayat 2 lebih mengatur, selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama. (Susanto, 2008, hal. 37-41) Dalam teori maupun praktik, Nabi menempati posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, namun sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. (Candra, Anton Afrizal, 2017)

C. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1.A

1. Sejarah Pengadilan Agama

Menurut peraturan pemerintah No 45 Tahun 1957 mengenai pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 pada lembaran negara 1957 No.99 untuk itu menteri Agama RI pada tanggal 13 november 1957 mengizinkan ketentuann menteri Agama nomor 58 tahun 1957 mengenai pembentukan pengadilan Agama/ Syari'ah di sumatra. Dalam penetapan tersebut pengadilan agama ada yang

beberapa di bentuk secara bersamaan yaitu pengadilan Agama / mahkamah syari'ah bangkinang, bengkalis, rengat dan tanjung pinang.

Menurut dari hasil permusyawarahan dari alim ulama dan Cendikiawan yang keberadaannya di Pekanbaru terhususnya di Riau untuk itu diusulkanlah Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi.

Mengenai melansungkan pelantikan K.H. Abdul Malik diposisikan ketua pengadilan Agama di pekanbaru secara hukum pengadila Agama telah berdiri. Berdasarkan pelantikan tersebut untuk itu padatanggal 1 Oktober 1958 diputuskan sebagai hari jadii Pengadilan Agama Pekanbaru..

Pada tahun 1963 pengadilan Agama pekanbaru berpidah kantor dengan menyewakan rumah penduduk dii jalan sam ratulangi kecamatan pekanbaru kota dan menumpang juga dikantor dinas pertanian pekabaru kota dan tahun itu juga K.H. Abdul Malik meninggal dunia pada 1 januari 1970.

Dengan meninggalnya almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantiikan oleh Drs. Abbas Hasan yang pada waktu itu hanya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris.

Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015) dan Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – Sekarang).

Pada saat Pengadilan Agama Pekanbaru kepemimpinanyaoleh Drs. H. Masrum, M.H., pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru.

Ketika keepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

Tugas Pokok.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah,
9. Ekonomi

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009). Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pengadilan Agama juga memberikan kesempatan dalam bentuk hal Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan risetataupun penelitian lainnya serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.(<http://www.pa-pekanbaru.go.id> diakses pada 8 Januari 2019 pukul 09: 00 WIB)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara no: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr .

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan peradilan agama jelas mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri di tengah – tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Kekuasaan kehakiman ini berdasarkan pada ketentuan undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, ketentuan dalam undang – undang ini menyatakan bahwa kewenangan peradilan Agama meliputi sengketa di bidang: perkawinan dan lain – lain.

Keberadaan pengadilan Agama bukan tanpa sebab. Penyelesaian pembagian harta bersama yang diselesaikan dengan jalur musyawarah kadang – kadang juga mengalami kebuntuan hal ini disebabkan para pihak tidak menemukan kesepakatan. Jika hal ini terjadi tentu saja jalur litigasi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan kasus ini, putusan hakim Lembaga Peradilan Agama ini mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang bersengketa pada pembagian harta bersama.(Muthiah, 2017, hal. 138-139)

Dalam pelaksanaan pembagian harta bersama Perkara No: 0025/Pdt.G/2017/P.A.Pbr, hakim sudah menentukan dan mempertimbangkan harta- harta yang merupakan harta bersama dan memiliki kekuatan hukum yang tetap *inkracht van gewijsdesesuai* dengan hasil putusan hakim. Berikut

diantaranya harta – harta yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan pembagian nya adalah :

1. 1(satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Zebra Espass dengan nomor polisi BM 1818 AQ,berwarna silver,tahun pembuatan 2000,bahan bakar bensin,atas nama M.yasir RE.pulungan:
2. 1 unit sepeda motor dengan nomor polisi Bm 3357 NN, merk Honda, type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2011, isi silinder 109, 1cc, warna hijau putih, nomor rangka MH1JBH118BK022141, nomor mesin JBH1E 1022608, bahan bakar bensin, an M.Yasir RE.pulungan s.p.d.,M.H.
3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM6739 LN, merk kawasaki, type lx150D (D Tracker), tahun pembuatan 2015, isi silinder 150 cc, warna hitam, nomor rangka MMLX150DFJPCB715, nomor mesin LX150CEPK2427, bahan bakar bensin ,atas nama mora rahmayuanda:
4. 1(satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM 6402 NT ,merk yamaha,type 1 UB B/T,tahun pembuatan 2012,isi silinder 113 cc,warna merah marun,nomor rangka mesin MH31UB001CJ017970,nomor mesin 1UB-017986,bahan bakar bensin,atas nama M.Yasir RE.Pulungan:
5. 1(satu) unit lemari pakaian 3 pintu warna putih pintu slending.
6. 1(satu)unit lemari pakaian 2 pintu warna putih pintu slending.
7. 1(satu) unit lemari pakaian 3 pintu warna coklat dengan kaca ukiran.
8. 1(satu)unit set tempat tidur ukiran warna coklat 6 kaki(ukuran no.1)
9. 1(satu)unit lemari televisi ukiran bewarna coklat.
10. 1(satu) set kursi tamu model sudut.

11. 1(satu) set kursi santai warna merah.
12. 1(satu)set lemari piring panjang 1,5 meter keramik warna pink.
13. 1(satu) meja makan bulat.
14. 4(empat) lusin piring makan ceper besar.
15. 3(tiga) lusin gelas minuman.
16. 1(satu) set tempat sambal kaca bundar warna merah merek borcam.
17. 1(satu) set periuk presto besar.
18. 2(buah) karpet merek samira.
19. 1(satu) unit televisi LED merek LG ukuran 32”:
20. 1(satu) unit televisi merek LG ukuran 29”
21. 1(satu) unit DVD merek LG.
22. 1(satu)satu set sound system merek LG.
23. 1(satu) unit kulkas dua pintu merek politron warna abu-abu:
24. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnya,yang terletak di jalan kaktus no.Iv kelurahan B.Tanjung, kecamatan Datuk Bandar Timur, Dati II Tanjung Balai, Sumatra Utara, atas nama,M.Yasir RE.Pulungan,s.p.d. sebagaimana terdapat dalam surat pelepasan hak dengan ganti rugi nomor 092/PHGR/DBT/2006 yang di keluarkan oleh camat datuk bandar timur, kota tanjung balai, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

a)Utara berbatas dengan tanah miswar husin.....20 M2;

b)Selatan Berbatas dengan tanah kapl.Eddy Syarif str.....20 M2;

c)Barat berbatas dengan tanah jon pinem.....20 M2:

d)Timur berbatas dengan jalan.....19 M2:

25. 1(satu) set meja Oval kayu ukir.
26. 1(satu) set meja bulat rotan.
27. 2(dua) buah laptop,merek axio dan mujitar.
28. 1(satu)buah buah infokus merek Thosiba.
29. 2(dua)lembar karpet merek samira ukuran 2x3.
30. 1(satu) set audio merek AIWA.
31. 2(dua)buah kipas angin tongkat.(Perkara, 2017, hal. 30-32)

Keputusan seorang hakim ialah penemuan hukum berarti khusus mengandung definis proses serta karya yang dilakukan oleh hakim,seorang hakim memberikan pertimbangan mengenai benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu kejelasan peristiwanya. Mengenai peningkatan peran hakim sebagai perwujudan putusan yang benar dan adil untuk itu dituntut kepada seorang hakim untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Seorang hakim dapat mewujudkan putusan yang memiliki nilai kejujuran dan adil yang selalu dicita –cita bagi para pencari keadilan.

penemuan hukum sebagai putusan hakim dalam artian khusus yakni seorang hakim dalam putusannya baik dalam *ratio decidendi* maupun dalam *obiter dicta* nya, berdasarkan keilmuan yang dimilikinya berkewajiban merumuskan pertimbangan – pertimbangannya serta memberikan bantuan ilmu hukum bantu lainnya,akan hal itu juga melibatkan filsafat hukum dan teori hukum lebih –lebih.

Pada dasarnya hakim menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu asas hukum acara ialah hakim dilarang menolak perkara, namun persoalan akan muncul bila sesuatu perkara hukum tidak memenuhi aturan hukum. Disinilah hakim dituntut untuk mampu menciptakan hukum dengan cara menggali hal – hal yang berkembang di dalam masyarakat. hakim dibenarkan menyampingkan ketentuan pertaturan perundang – undangan yang berlaku untuk suatu putusan yang dirasa adil. Putusan hakim yang mengenyampingkan peraturan yang ada ini dalam bahasa hukum dengan *contra legem*. Pelaksanaan nilai hukum progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik aturan hukum.

Sebagaimana telah disebutkan diatas menurut hukum yang berlaku pembagian harta bersama akibat perceraian masing – masing suami istri mendapat bagian yang sama yakni seperdua bagian. Namun demikian dalam kasus – kasus tertentu ketentuan undang – undang tersebut harus dipertimbangkan lain semata – mata untuk mewujudkan putusan yang berkeadilan yang dirasa adil oleh pencari keadilan.(Anshary, 2016, hal. 117-118)

Sistem menurut hukum dapat juga dilihat dari aturan-aturan yang membatasi, kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada untuk menjamin keserasian dan keadilan.(Hidayat, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mardanis selaku hakim anggota yang menangani perkara 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr menyatakan, bahwa pada saat perkara kedua belah pihak sedang berlansung dari pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan / sita marital secara

sempurna untuk melakukan pengamanan dari harta – harta bersama tersebut, menghindari dari hal pemborosan terhadap harta – harta yang dihasilkan selama perkawinan. Permohonan sita jaminan dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak mengajukan permohonan kepada pengadilan, dikarenakan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan, maka dari itu pihak pengadilan hanya melakukan pertimbangan – pertimbangan hukum dalam hal memberikan kekuatan hukum yang tetap dengan menentukan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan merupakan harta bersama. Dalam proses pemeriksaan perkara Nomor:0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr'

Dalam upaya pemeriksaan mengenai hal – hal kebenaran dari harta bersama yang sudah di masukkan para pihak dalam pokok perkaranya, terkait benar tidak nya objek benda tersebut dari pihak pengadilan melakukan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan hukum dalam menetapkan benda dan objeknya tersebut merupakan dari harta bersama. Sesuai dengan apa yang diajukan oleh pihak penggugat dengan perkara Nomor:0025/pdt.G/2017/PA.Pbr. Dalam upaya menentukan dan menetapkan mana yang harta bersama, dalam pelaksanaan nya pihak pengadilan hanya sebatas memberikan keputusan harta- harta yang harus dilakukan pembagian 50:50, akan tetapi mengenai teknik pembagian yang kongkritnya itu diserahkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat.(Wawancara Dengan Bapak Mardanis Selaku Hakim Anggota Yang Menangani Perkara Nomor: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr , pada tanggal 28 Januari 2019).

Sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak, milik penggugat atau tergugat untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan atau pemohon sita. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (belanda) dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalamnya adalah:

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*)
- b. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitor atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu. (Harahap, M. Yahya, 2009, hal. 282)

Menurut Wildan Sututhi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan

penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan penggugat/kewenangan penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang – barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.(Wilda Sututhi, 2004, hal. 20)

Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang – barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses yang berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang – barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain.(Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, hal. 91)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sukino selaku sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat menyatakan, mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama, penggugat dan tergugat masih terdapat hal –hal yang harus dilakukan secara kekeluargaan lagi, dikarenakan harta – harta tersebut bukan saja menyangkut benda bergerak saja melainkan juga benda tidak bergerak.

Ada beberapa benda bergerak yang sudah di tetapkan menjadi harta bersama tetapi keberadaan objek benda tersebut tidak ada ditempat kediaman tergugat yang beralamat jalan garuda sakti KM II perumahan UNRI. Berikut diantaranya benda tersebut adalah:

1. 1(satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Zebra Espass dengan nomor polisi BM 1818 AQ, berwarna silver, tahun pembuatan 2000, bahan bakar bensin

2. 1 unit sepeda motor dengan nomor polisi Bm 3357 NN, merk Honda, type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2011, isi slinder 109, 1cc, warna hijau putih, nomor rangka MH1JBH118BK022141, nomor mesin JBH1E 1022608, bahan bakar bensin.
3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM6739 LN, merk kawasaki, type lx150D (D Tracker), tahun pembuatan 2015, isi slinder 150 cc, warna hitam, nomor rangka MMLX150DFJPCB715, nomor mesin LX150CEPK2427, bahan bakar bensin.
4. 1(satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM 6402 NT ,merk yamaha,type 1 UB B/T,tahun pembuatan 2012,isi slinder 113 cc,warna merah marun,nomor rangka mesin MH31UB001CJ017970.

Benda – benda tersebut adalah benda yang tidak ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan.

Terkait mengenai pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat dalam upaya pembagian sama rata atau 50:50 dari putusan hakim, seharusnya kedua belah pihak mendudukan lagi dari segi pembagiannya ataupun teknik pelaksanaanya, agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dari salah satu pihak.(Wawancara Dengan Bapak Sukino Selaku Sebagai Kuasa Hukum Penggugat Pada Perkara Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr , pada Tanggal 24 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Yasir RE. Pulunganselaku sebagai pihak tergugat menyatakan, mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama sesuai hasil dari putusan hakim yang sudah *inkracht van gewijsde*,pihak

penggugat telah melaksanakan pembagian sepihak dari harta bersama sebelum adanya putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Berikut diantaranya harta yang dilaksanakan pembagian sepihak adalah:

1. 1(satu) unit lemari pakaian 3 pintu warna putih pintu slending.
2. 1(satu) unit lemari pakaian 2 pintu warna putih pintu slending.
3. 1(satu) unit lemari pakaian 3 pintu warna coklat dengan kaca ukiran.
4. 1(satu) set kursi tamu model sudut.
5. 1(satu) set kursi santai warna merah.
6. 1(satu) set lemari piring panjang 1,5 meter keramik warna pink.
7. 1(satu) meja makan bulat.
8. 4(empat) lusin piring makan ceper besar.
9. 3(tiga) lusin gelas minuman.
10. 1(satu) set tempat sambal kaca bundar warna merah merek borcam.
11. 1(satu) set periuk presto besar.
12. 1(satu) set meja Oval kayu ukir.
13. 1(satu) set meja bulat rotan.
14. 2(dua) buah laptop, merek axio dan mujitar.
15. 1(satu) buah buah infokus merek Thosiba.
16. 2(dua) lembar karpet merek samira ukuran 2x3.
17. 1(satu) set audio merek AIWA.
18. 2(dua) buah kipas angin tongkat.
19. 2(buah) karpet merek samira.
20. 1(satu) unit televisi LED merek LG ukuran 32”:

21. 1(satu) unit televisi merek LG ukuran 29”

22. 1(satu) unit DVD merek LG.

23. 1(satu)satu set sound system merek LG.

24. 1(satu) unit kulkas dua pintu merek politron warna abu-abu.

Dalam pelaksanaan pembagian sepihak tersebut terdapat suatu hal yang dirasa tidak adil dengan tindakan pihak penggugat dalam pelaksanaannya. Seharusnya pihak penggugat memberitahukan mengenai pelaksanaan yang dilakukannya, agar keseluruhan harta bersama tersebut dapat dilaksanakan dengan pembagian secara positif. Dalam upaya pelaksanaan nya masih terdapat keinginan yang harus didudukan lagi proses pembagiannya, dikarenakan beberapa objek benda bergerak sudah diperuntukan kepada anak – anak, sesuai yang telah diketahui pihak penggugat dan pihak tergugat pada saat masih menjalin hubungan rumah tangga.(Wawancara Dengan Bapak bapak M. Yasir RE. Pulungan Selaku Sebagai Pihak Tergugat Pada Perkara ,Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr , pada Tanggal 24 Januari 2019)

Sita maritaal merupakan sita atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Akan tetapi apabila diperhatikan pasal 823 RV jelas bahwa sita marital ini dapat diletakkan atas barang harta bersama dan harta milk istri.

Sita maritaal tidak hanya dapat dimohonkan oleh seorang isteri yang sedang berpekar perceraian di pengadilan Negeri, akan tetapi juga seorang isteri yang beragama islam yang berpekar perceraian di pengadilan Agama.

Berdasarkan Undang – undang no.7 Tahun 1989 bahwa dipengadilan Agama sudah ada juru sita yang melakukan penyitaan. (pasal 103ayat(1) d dan pasal 103 ayat (1) e UU No. 7 tahun 1989.

Kemudian sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, bagaimana masalah marital beslaq dalam undang – undang No. 1 tahun 1974. Apakah dimungkinkan meletakkan sita terhadap harta perkawinan. Ada di singgung dalam pasal 24 ayat (2) huruf c PP.No 9 tahun 1975, walaupun rumusannya tidak begitu tegas, namun isi yang terkandung di dalamnya merupakan isyarat adanya hak bagi isteri atau suami untuk mengajukan permintaan sita terhadap harta perkawinan selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlansung. Jelasnya pasal 24 ayat(2) huruf c PP. No. 9 tahun 1975 mengemukakan selama berlansungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak suami atau barang – barang yang menjadi hak isteri.

Apabila permohonan sita maritaal itu dikabulkan, maka sita maritaal tersebut tidak perlu dinyatakan sah berharga karena dari tujuan sita maritaal adalah menjamin agar barang – barang itu tidak dijual oleh salah satu pihak selama proses perceraian di pengadilan.

Lebih jelasnya pasal 186 BW menentukan sebagai berikut:

Sepanjang perkawinan setiap isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan,akan tetapi hanya dalam hal – hal berikut:

1. Jika suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan.
2. Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kekayaan ini dalam keadaan bahaya.

Pasal 78 UU No. 7 tahun 1989 memungkinkan meletakkan sita maritaal terhadap barang – barang yang menjadi hak suami atau yang menjadi hak isteri.

Retnowulan sutantion mengemukakan bahwa sebenarnya pasal 24 (2c) PP No. 9 tahun 1975, mengenal semacam sita maritaal, yaitu pengadilan Agama atau pengadilan negeri atas permohonan pihak penggugat atau tergugat dalam hal di anggap perlu untuk menjamin hak suami atau isteri dapat menentukan hal – hal yang perlu selama gugatan perceraian berlangsung. (S.Marbun, 1992, hal. 95-97)

Menurut penulis, Pelaksanaan yang dilakukan dengan pembagian sepihak tanpa adanya pemberitahuan dalam pelaksanaanya adalah suatu hal yang menyimpang dari keputusan hakim dalam pertimbangan hukum nya pada perkara no: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr, bahwa karena harta bersama tersebut sebagianya ada pada penggugat dan sebagianya lagi ada pada tergugat sebagaimana terurai diatas, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut secara bersama – sama dan kemudian menyerahkan kepada yang berhak sesuai porsi masing – masing. Jika harta

tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang atau dengan musyawarah kedua belah pihak, dan selanjutnya masing – masing pihak berhak menerima seperdua dari nilai penjualan tersebut, namun pada fakta dilapangan kedua belah pihak tidak dapat mengindahkan keputusan dari hakim secara sempurna mengenai pelaksanaan pembagiannya.

2.faktor penghambat pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara no: 0025/pdt.G/2017/PA.Pbr.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sukino selaku sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat menyatakan, terkait mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Sebenarnya dalam proses pelaksanaannya tersebut, pihak tergugat harus lebih terbuka mengenai keberadaan objek benda bergerak tersebut. Sehingga upaya dalam perhitungan pembagian sama rata 50: 50 dapat terlaksanakan dalam pembagiannya. Hal ini sudah diputuskan oleh hakim dalam pasal 97 KHI menyatakan janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, mengenai dasar hukum tersebut seharusnya pihak tergugat dapat mengindahkan dari putusan hakim. Hal lain yang membuat hambatan dalam pelaksanaan nya adalah ucapan dari pihak tergugat yang akan melakukan banding terhadap putusan dari hakim, Namun pada kenyataan nya pihak penggugat belum adamendapatkan memori banding sampai saat ini. Berarti pihak tergugat mengabaikan hasil dari pada putusan hakim bahkan sudah melewati 14 hari putusan dari hakim.(Wawancara Dengan Bapak Sukino Selaku Sebagai Kuasa

Hukum Penggugat Pada Perkara Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr , pada Tanggal 24 Januari 2019)

Menurut penulis, seharusnya para pihak baik pihak penggugat maupun dari pihak tergugat harus berjiwa besar dari hasil putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila dari salah satu pihak tidak terima hasil dari putusan hakim, bagi pihak yang dikalahkan atau tidak puas dari putusan hakim. Maka hal yang harus di tempuh ialah upaya hukum selanjutnya yaitu banding, tanpa mengabaikan dari hasil putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jalannya suatu permasalahan hukumnya dapat terlaksanakan.

Apabila para pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan, maka para pihak itu dapat menggunakan upaya hukum guna memohon pembatalan putusan hakim tersebut.

Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa dalam hukum acara perdata dikenal :

- (1) Upaya hukum yang biasa, ialah perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan kasasi
- (2) Upaya hukum yang luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.(S.Marbun, 1992, hal. 149)

Permohonan banding tersebut dilakukan secara tertulis maupun lisan. Khusus di pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan banding dinyatakan tertulis pasal 123 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986.

Seseorang ataupun kuasa yang mengajukan banding harus terlebih dahulu menanda tangani akte banding dikepaniteraan pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara itu.

Pihak yang mengajukan permohonan banding itu adalah penggugat atau tergugat maupun kuasanya. (pasal 147 ayat 3 RBG).

Khusus mengenai pengajuan banding terhadap keputusan pengadilan Agama, dipedomani ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989.

Permohonan banding yang dilakukan oleh seseorang ataupun kuasanya dinyatakan dalam tenggang waktu empat belas hari. Sejak putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan ataupun sejak putusan putusan pengadilan tingkat pertama diberitahukan .(pasal 199 ayat (1) RBG, pasal 7 ayat (1) UU No.20 Tahun 1974, pasal 123 ayat (1) UU No. 5 tahun1986).

Jika tenggang waktu banding selama empat belas hari tersebut lewat. Maka tidak dapat untuk memperpanjang tenggang waktu empat belas hari tersebut.

Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 25 Oktober1969 No. 391 k/ SIP/1969 bahwa permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang –undang tidak dapat diterima dan surat – surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan.

Memori banding adalah suatu risalah yang diajukan oleh pembeding terhadap hal – hal yang dimohonkan untuk dibatalkan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Di dalam memori banding tersebut diuraikan tentang keberatan – keberatan terhadap putusan pengadilan tersebut baik menyangkut dasar pertimbangan peristiwanya maupun dasar pertimbangan hukumnya.

Memori banding yang dibuat oleh pembeding diserahkan dikepaniteraan yang mengadili perkara itu semula.

Peraturan perundang – undangan tidak menentukan berapa lamakah tenggang waktu pembeding untuk menyerahkan memori banding setelah dinyatakan banding.(S.Marbun, 1992, hal. 152-154)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Yasir RE. Pulungan selaku sebagai pihak tergugat menyatakan, yang menjadi hambatan dalam pembagian dari harta bersama ini. Pihak penggugat melakukan pelaksanaan dengan sendirinya, sehingga harta yang harus di bagi 50:50 tidak tercapai pada kesempurnaan dalam pelaksanaanya.

Dikarenakan beberapa harta bersama sudah dilakukan pembagian sepihak dan bukti – bukti surat kepemilikan benda bergerak dikuasai oleh pihak penggugat sementara objek bendanya bersama pihak tergugat. Adapun surat kepemilikan yang dikuasai oleh pihak penggugat adalah:

1. unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Zebra Espass dengan nomor polisi BM 1818 AQ, berwarna silver, tahun pembuatan 2000, bahan bakar bensin
2. 1 unit sepeda motor dengan nomor polisi Bm 3357 NN, merk Honda, type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2011, isi slinder 109, 1cc, warna

hijau putih, nomor rangka MH1JBH118BK022141, nomor mesin JBH1E 1022608, bahan bakar bensin.

3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM6739 LN, merk kawasaki, type lx150D (D Tracker), tahun pembuatan 2015, isi slinder 150 cc, warna hitam, nomor rangka MMLX150DFJPCB715, nomor mesin LX150CEPK2427, bahan bakar bensin.
4. 1(satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM 6402 NT ,merk yamaha,type 1 UB B/T,tahun pembuatan 2012,isi slinder 113 cc,warna merah marun,nomor rangka mesin MH31UB001CJ017970.

Benda – benda berikut di atas adalah benda yang surat kepemilikan nya dikuasai oleh penggugat dan sudah ada dijadikan agunan dari salah satu benda bergerak tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat mengenai proses agunan yang dilaksanakan oleh pihak penggugat. Oleh sebab itu objek benda tersebut di pertahankan oleh pihak tergugat, sampai adanya itikad baik dari pihak penggugat untuk melakukan pembagian sama rata 50:50. Andaikataupun pihak penggugat datang dengan itikad baik mengenai perhitungan pembagian harta bersama, pihak penggugat harus mengembalikan kembali harta – harta yang telah dilakukannya dengan pembagian sepihak termasuk surat –surat kepemilikan benda bergerak , sehingga harta – harta tersebut dapat ditaksir nilai harga keseluruhan nya agar tercapai pembagian 50:50.

Pembagian harta bersama ini biasanya dalam praktik agak sulit dilaksanakan, karena terjadi perbedaan nilai/harga yang ditaksir oleh pihak penggugat dan pihak tergugat, sehingga lupa dalam gugatan supaya dimohonkan

kepada hakim, bahwa apabila pembagian dalam bentuk natura(barang) tidak dapat dilaksanakan, supaya dijual lelang (melalui eksekusi lelang), dengan biaya yang dibebankan kepada tergugat.(Sophar Maru Hutagalung, 2011, hal. 54)

Di dalam islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono – goni. Islam hanya memberikan rambu – rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah harta bersama, di antaranya, pembagian harta gono – gini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam al-

Qur'an disebut dengan istilah “*as shulhu*” yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak setelah mereka berselisih. Umpunya: suami – istri yang sama – sama bekerja dan membeli barang – barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60%, atau istri 50% dan suami 45% , atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua. Keharusan untuk membagi sama rata , yaitu masing - masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa

dipertanggungjawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta gono- gini adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak.(Dedi Susanto, 2011, hal. 159-160)

Pembagian harta gono-gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan pasca pasangan suami itu berpisah (bercerai). Islam mengajarkan kepada umat manusia agar menyelesaikan permasalahan kehidupan di dunia dengan keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta gono – gini.

Jika masalah ini tidak diselesaikan secara adil, hanya akan menyebabkan perseteruan atau percekocokan di antara mereka. Siapapun yang akan menikah tentu tidak terpikir bahwa perkawinan mereka akan berakhir di tengah jalan. Semua orang tentu berharap bahwa perkawinan yang mereka laksanakan akan langgeng selamanya. (Susanto, 2008, hal. 72)

Menurut penulis, dalam pembagian harta bersama yang tanpa diajukan permohonan sita maritaal dalam gugatan kedua belah pihak, apabila hakim sudah memutuskan pertimbangan hukum nya maka dalam hal pelaksanaan tersebut kedua belah pihak dapat mengindahkan putusan hakim tanpa adanya suatu alasan apapun untuk melaksanakannya.

penulis berpendapat, bahwa kedua belah pihak saling berupaya untuk menghindari pertemuan dengan itikad baik untuk melaksanakan pembagian harta bersama yang sudah ditetapkan pembagiannya 50:50. Adanya suatu alasan tertentu tidak membuat suatu pelaksanaan dihentikan kecuali adanya niat dari kedua belah pihak ataupun salah satu pihak untuk melakukan penundaan pembagiannya.

Berdasarkan pengamatan penulis selama dalam melakukan penelitian di lapangan kepada kedua belah pihak terkait mengenai pelaksanaan maupun mengenai hambatan dalam pembagian harta bersama tersebut, Dikarenakan tidak mampunya keduabelah pihak untuk melaksakannya secara mufakat kedua belah pihak seharusnya mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta bersama yang sudah ditetapkan pembagiannya.

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilaksanakan pembagiannya setelah adanya putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar hukum KHI Pasal 97 janda atau duda cerai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tata cara pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan beberapa tata cara, yaitu pembagian dapat dilakukan dengan cara musyawarah setelah keluarnya akte perceraian dari pengadilan Agama. Pembagian tersebut dapat dilaksanakan sesuai keinginan kedua belah pihak bagaimana teknik yang dilakukannya. Apabila dalam proses penentuan harta bersama menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dikarenakan tidak dapat ataupun tidak mempunyai menafsirkan mana yang harta bersama dan mana yang bukan merupakan dari harta bersama. Maka upaya yang dapat dilakukan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yaitu mengajukan gugatan harta bersama sesuai dengan menurut hukumnya masing – masing . Dalam pengajuan gugatan harta bersama, para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan ataupun sita maritaal kepada pengadilan Agama, sehingga harta – harta yang yang dimohonkan tidak terjadi yang namanya

terjual atau sudah berpindah tangan dari salah satu pihak yang digugat. Apabila pihak penggugat ataupun pihak tergugat tidak mengajukan permohonan sita maritaal didalam gugatan nya, maka pengadilan hanya menentukan dan menafsirkan mana yang merupakan harta bersama. Apabila putusan dalam perkara tersebut sudah *inkracht van gewijsde*. Maka para pihak dianggap sudah melaksanakan pembagian nya, jikalau para pihak ataupun salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim, maka dapat mengajukan permohonan eksekusi / dilelang harta bersama tersebut dengan mengikuti prosedur dari pengadilan Agama.

2. Faktor terjadinya Hambatan pembagian harta bersama terjadi karena tidak adanya itikad baik untuk melancarkan proses pembagian dari harta bersama, sehingga apa yang telah diputuskan oleh pengadilan Agama tidak dapat dindahkan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Seharusnya kedua belah pihak mengerti apa itu dari hasil putusan pengadilan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat dalam upaya pelaksanaan pembagian harta bersama, alangkah baiknya harta yang seharusnya dilaksanakan pembagian 50:50 di indahkan sesuai dari putusan hakim.

2. Diharapkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk kedepannya mengenai hasil putusan dari pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan atas apa yang telah putusan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - buku

Abd Thalib & Admiral, 2008, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru : UIR Pres.

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, .

Ali Afandi, 1986 , *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* , Jakarta : Bina Aksara.

Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press.

Dedi Susanto, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono – Gini*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono – Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta : Visi Media.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV Mandar Maju.

_____, 1990, *Hukum perkawinan Adat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Bandung : Graha Ilmu.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan Dan Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafik.

Ismail Muhammad, 1965, *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari slam*, Jakarta: Bulan Bintang.

M. Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Muhammad Syaifuddin Sri Turatmiyah Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 2010 *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi, 2001, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta : PT Perca.

S. Marbun, 1992, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Pekanbaru : UIR Press.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sonny Dewi Judiasih, 2016, *Harta Benda Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Sopha Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.

Subekti, 2003, *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta : PT Intermasa.

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta.

Syafrinaldi, 2017, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Pekanbaru : UIR press.

Wilda Sututhi, 2004, *Sita Eksekusi: Praktek Kejaksaan Pengadilan*, Jakarta, PT. Tatanusa.

Zainuddin Ali, 2014, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang – Undangan:

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – Undang no. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Inpres no. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Skripsi, Jurnal, Artikel

Agung Nugroho, Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen no: 13/Pdt.G/2005/P.A.kbm) , Skripsi Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Anton Afrizal Candra, kedudukan harta bersama dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2011.

_____, Pemikiran siyasah syar'iyah Ibnu Taimiyah (kajian terhadap konsep imamah dan khilafah dalam sistem pemerintahan islam) , UIR Law Review, 2017.

Besse Sugiswati, Konsepsi Harta bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2014.

Burhanudin, Studi Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Putusan

no.0910/pdt.g/2010/pa.skh), fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta2013.

Elti Yanti,Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Bandar Lampung,Program PascaSarjana Universitas Diponegoro,Semarang.

Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi ManusiaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta selatan,2017.

Laurensius Arliman S, Mediasi melalui pendekatan mufakat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, UIR Law Review, 2018

Muh. Sudirman, Harta Bersama Dalam Perkawinan Dan Penyelesaiannya Setelah Terjadinya Perceraian,Stain,2015

Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan, UIR Law Review, 2017

Nuraini Hikmawati,Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama(Studi Putusan no.0008/Pdt.G/2011/P.A.Sm,Skripsi Fakultas syari'ah Dan Hukum Sunan kalijaga Yogyakarta,2014.

Nurhadi,Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah, , UIR Law Review, 2018

Nur hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan
Pasal 1 Ayat (3) Uud 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, UIR Law
Review, 2017

4. Internet.

<http://alfarabi1706.blogspot.co.id/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukum-perdata.html>

<http://suksmasoul.blogspot.co.id/2008/06/harta-bersama-gono-gini.html>

<https://kbbi.web.id/laksana>

<http://worldhealth-blogspot.com/2012/04/pengertian-harta-bawaan.html>,
diakses pada 16 Januari,2019 Pukul 16:20 WIB.

